

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan seseorang tentunya terdapat proses-proses yang harus dilalui salah satunya adalah pernikahan. Seseorang pada umumnya memiliki keinginan dan impian untuk menikah sebagai sarana mencapai kebahagiaan. Menurut Hurlock pernikahan menjadi salah satu tugas perkembangan individu ketika memasuki masa dewasa. Dipertegas oleh Maslow bahwa individu memiliki beberapa kebutuhan yang bersifat hierarki diantaranya, *psyiological needs* (kebutuhan fisiologis), *safety needs* (kebutuhan rasa aman), *social needs* (kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang), *esteem needs* (kebutuhan akan penghargaan), dan *self-actualization* (kebutuhan aktualisasi diri) (Jatmiko & Ayurinanda, 2022). Berdasarkan hirarki kebutuhan Maslow, maka pernikahan merupakan salah satu upaya seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Pernikahan dapat terjadi ketika dua belah pihak sepakat untuk menjalin hubungan. Namun hal ini dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernikahan dengan memilih pasangan atas dasar cinta dan pernikahan atas dasar perjodohan dengan proses perkenalan yang telah diatur dan ditentukan. Setiap pernikahan tentunya diperlukan adanya penyesuaian, Penyesuaian diri terhadap pernikahan menjadi penentu terhadap kemungkinan yang akan terjadi yaitu apakah perjodohnya berhasil dan mampu bertahan dengan membentuk keluarga yang harmonis atau berakhir dengan perceraian. Menurut Spanier (Wisnubroto, Edwina, & Budiyan, 2020) penyesuaian perkawinan merupakan suatu proses diadik antara suami dan istri yang berlangsung secara bergantian (bolak-balik) antara individu satu dengan individu lainnya, individu dengan kehidupan perkawinannya, dan pasangan dengan kehidupan perkawinannya yang bergerak dalam suatu kontinum dari penyesuaian yang baik sampai ke

penyesuaian yang buruk. Marcia Laswell dan Thomas Laswell (Rini, 2009) berpendapat bahwa konsep dari penyesuaian perkawinan mengandung dua pengertian tersirat, yaitu adanya hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara sepasang suami istri untuk memberi dan menerima (menunaikan kewajiban dan menerima hal), serta adanya proses untuk saling belajar antara dua individu dalam mengakomodasikan kebutuhan, keinginan, dan harapannya dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pasangannya. Menurut Harlock (Raidah & Sari, 2011) penyesuaian pernikahan merupakan proses yang berubah-ubah. Penyesuaian pernikahan dimulai ketika awal keluarga, ketika mempunyai anak, dimana keluarga yang memiliki anak usia sekolah hingga pasangan berusia lanjut.

Menurut Mafaza (Fadhli, 2020) perjodohan merupakan suatu proses perencanaan untuk menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat, dan sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang dijodohkan. Selain melalui perjodohan, pernikahan juga dapat dilakukan melalui proses ta'aruf, yaitu proses perkenalan antara kedua belah pihak (pria dan wanita) dengan tujuan menetapkan diri sebelum melangkah pada jenjang pernikahan sesuai aturan agama Islam. Proses ta'aruf tidak disertai pacaran, sehingga sepasang calon hanya saling mengenal dengan batas waktu tertentu dan terkadang disertai istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah.

Psikolog Klinis, Pingkan Rumondor (Darmah, Kapahang, & Solang, 2021) mengatakan bahwa perjodohan atau *arraged marriages* adalah suatu proses atau bentuk pernikahan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat untuk sang pasangan, dan biasanya dilakukan oleh keluarga dari pihak wanita. Di Indonesia perjodohan sudah dikenal sejak bertahun-tahun yang lalu hingga sekarang tradisi perjodohan masih dipertahankan. Namun, pada abad modern saat ini masyarakat Indonesia akan mencibir apabila terdapat orangtua yang menjodohkan anak-anaknya karena dianggap tidak mengikuti trend yang sudah berubah. Individu zaman

sekarang pada umumnya akan menjalin hubungan yang sering disebut dengan pacaran sebelum memasuki jenjang pernikahan. Meski begitu bukan berarti fenomena perjudohan tidak lagi terjadi di Indonesia. Fenomena pernikahan melalui perjudohan memungkinkan pasangan melakukan penyesuaian ketika sudah menikah. Hal ini membuat pernikahan melalui proses perjudohan memiliki tantangan tersendiri bagi pasangan utamanya bagi pihak wanita di era modern saat ini. Mempelai wanita diharuskan mampu menghadapi kenyataan bahwa dirinya akan menjalin kehidupan rumah tangga bersama seseorang yang bisa jadi belum dikenal sama sekali sebelumnya. Sehingga individu yang telah menikah membutuhkan banyak penyesuaian setelah bergantu peran menjadi sepasang suami istri.

Proses pernikahan melalui perjudohan memiliki masa perkenalan yang berlangsung secara singkat. Proses perkenalan yang singkat dengan kemampuan penyesuaian pernikahan pada individu yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan pertengkaran yang terjadi pada pasangan suami istri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan suami istri. Penyesuaian pernikahan pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan 1-5 tahun merupakan periode krisis yang terjadi karena periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri dan keadaan krisis muncul ketika pertama kali memasuki jenjang pernikahan. pada masa ini pasangan mulai dihadapkan dengan berbagai masalah sehingga mengharuskan pasangan mampu belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock (Hidayah & Hatta, 2020) yang mengatakan bahwa dua tahun pertama pernikahan, pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian pernikahan satu sama lain.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Aini dan Nuqu pada tahun 2019 menyatakan bahwa penyesuaian diri pada laki-laki membutuhkan waktu yang cukup singkat daripada wanita, sehingga wanita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyesuaikan diri. Pada proses penyesuaian diri ini tentunya bukan hanya pada kedua belah pihak saja, akan tetapi

keluarga dan lingkungan juga menjadi bagian dalam proses penyesuaian diri. Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan Amjad, Khumas, & Siswanti pada tahun 2022 menyatakan bahwa adanya konflik yang dirasakan dalam proses penyesuaian diri dengan pernikahan, hal ini dikarenakan ketidaksiapan wanita dalam menjalankan rumah tangga bersama lelaki yang tidak dikenalnya dengan baik. Namun, peneliti menemukan bahwa responden mampu memaknai penyesuaian pernikahan sebagai proses yang berjalan dengan baik ketika adanya kemampuan dalam menyelesaikan konflik pernikahan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti melakukan pengambilan data awal dengan menyebar questioner singkat terhadap wanita yang sudah menikah dengan usia pernikahan 0-3 tahun. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir seluruh pasangan mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian pernikahan dengan kesulitan pada aspek yang beragam. Sembilan responden yang telah mengisi survey, enam diantaranya merupakan wanita yang menikah melalui proses pacaran terlebih dahulu, dan tiga diantaranya merupakan wanita yang menikah melalui perijodohan yang dilakukan oleh orang tua nya. Responden yang melakukan pernikahan melalui perijodohan satu diantaranya sudah saling mengenal sebelumnya, responden mengatakan jika pasangannya saat ini merupakan teman dari kakak responden sehingga responden sudah mengetahui dan saling mengenal, namun dua responden lainnya yang melakukan pernikahan melalui perijodohan belum saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Melalui survey tersebut menyatakan bahwa pasangan yang dijodohkan memiliki kesulitan tersendiri dalam menjalin hubungan rumah tangga disebabkan adanya individu baru dalam kehidupannya yang belum sama sekali dikenal sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh S dan RM bahwa mereka merasa terdapat perbedaan yang mencolok antara diri mereka dan pasangan, sehingga S dan RM merasa kesulitan untuk menyesuaikan kebiasaan pasangan masing-masing, baik dalam sikap atau

karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan masing-masing. Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai gambaran penyesuaian pernikahan pada wanita yang menikah melalui perjodohan.

## **B. Fokus Kajian Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan bermaksud untuk mengetahui lebih dalam gambaran penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan. Oleh sebab itu, digunakan dimensi yang sesuai untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan menyebabkan penelitian tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Untuk mengetahui fokus penelitian pada gambaran penyesuaian pernikahan ditinjau dari dimensi-dimensi penyesuaian pernikahan yang dikemukakan oleh Spanier (Reny, 2014) :

1. *Dyadic Satisfaction*, merupakan tingkat kepuasan hubungan dalam rumah tangga atau kepuasan yang dirasakan oleh suami dan istri sebagai pasangan dalam hubungan rumah tangga
2. *Dyadic Cohesion*, merupakan tingkat kedekatan atau perasaan kebersamaan dalam rumah tangga yang dimiliki oleh pasangan suami istri, yang menunjukkan tingkat kebersamaan pasangan dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menikmati kebersamaan yang ada
3. *Dyadic Consensus*, merupakan tingkat kesepahaman suami istri atau kesepakatan bersama dari pasangan suami istri dalam berbagai masalah pada pernikahan
4. *Affection Expression*, merupakan tingkat kesepahaman dalam menunjukkan perasaan dan hubungan seks maupun masalah yang muncul mengenai hal-hal tersebut

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan?
2. Apa kesulitan dan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan pada wanita yang di jodohkan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri dalam pernikahan melalui perjodohan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan.
2. Untuk mengetahui kesulitan dan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan pada wanita melalui perjodohan
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan pernikahan melalui perjodohan.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada bidang psikologi positif yang berkaitan dengan penyesuaian pernikahan pada pasangan yang menikah melalui perjodohan.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi subjek penelitian : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada subjek penelitian mengenai penyesuaian pernikahan serta mampu menjadi salah satu bahan evaluasi pernikahan subjek penelitian.
2. Bagi masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai penyesuaian

pernikahan dan dapat membantu masyarakat luas dalam mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan bersama pasangan.